



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.B/2018/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rio Saputra Pgl Rio
2. Tempat lahir : Panti
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/23 Maret 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Air panas Jorong Murni nagari Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rio Saputra Pgl Rio ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018

Terdakwa Rio Saputra Pgl Rio ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 November 2018

Terdakwa Rio Saputra Pgl Rio ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018

Terdakwa Rio Saputra Pgl Rio ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018

Terdakwa menghadap sendiri;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 112/Pid.B/2018/PN Lbs tanggal 27 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2018/PN Lbs tanggal 27 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIO SAPUTRA Pgl. RIO** bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dengan pemberatan*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIO SAPUTRA Pgl. RIO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Vario Warna Merah Nomor Polisi BM 4584 QT.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jenis Vega R Warna Hitam Nomor Polisi BA 3062 DR .

Dipergunakan dalam perkara Wawan Pgl.Wawan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar

Putusan Nomor 112/Pid,B/2018/PN.Lbs Halaman 2



Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Mohon keringanan Hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RIO SAPUTRA Pgl. RIO bersama-sama dengan Sdr. Wawan Pgl.Wawan (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2018 bertempat diteras rumah saksi Roslina Pgl. Ros di Muaro Tolang Jorong IV Beringin Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah Nomor Polisi BM-4584-QT, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi Roslina Pgl. Ros dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal Sdr.Wawan Pgl.Wawan (dalam berkas terpisah) datang ke rumah saksi SAHAT PANE Pgl SAHAT sekira pukul 13.00 wib, kemudian Sdr. Wawan Pgl.Wawan (dalam berkas perkara terpisah) mengatakan kepada saksi SAHAT ingin meminjam sepeda motor miliknya untuk membeli obat ibu Sdr. Wawan Pgl.Wawan, sebelum membeli obat Sdr. Wawan Pgl.Wawan (dalam berkas perkara terpisah) mengantar saksi SAHAT PANE Pgl SAHAT ke Panti, selanjutnya setelah mengantarkan saksi SAHAT PANE Pgl SAHAT, Sdr. Wawan Pgl.Wawan (dalam berkas perkara terpisah) kembali dan mengajak terdakwa RIO SAPUTRA Pgl. RIO untuk pergi menemani saksi Sdr. Wawan Pgl.Wawan (dalam berkas perkara terpisah) untuk mencari obat ke RAO.

Putusan Nomor 112/Pid,B/2018/PN.Lbs Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian saksi Sdr. Wawan Pgl.Wawan (dalam berkas perkara terpisah) mengendarai sepeda motor masuk ke jalan simpang Lansek Kadok, dan saat bertemu sebuah jalan buntu saksi Sdr. Wawan Pgl.Wawan (dalam berkas perkara terpisah) berhenti dan meminta terdakwa RIO SAPUTRA Pgl. RIO untuk mengendarai sepeda motornya, sedangkan saksi Sdr. Wawan Pgl.Wawan (dalam berkas perkara terpisah) berbonceng di belakang terdakwa, selanjutnya di dalam perjalanan saksi Sdr. Wawan Pgl.Wawan (dalam berkas perkara terpisah) melihat terdapat sebuah sepeda motor yang terparkir di depan sebuah rumah dalam keadaan kuncinya masih tergantung di kontak sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi Sdr. Wawan Pgl.Wawan (dalam berkas perkara terpisah) meminta terdakwa RIO SAPUTRA Pgl. RIO untuk menghentikan sepeda motor, kemudian saksi Sdr. Wawan Pgl.Wawan (dalam berkas perkara terpisah) turun dari sepeda motor dan berjalan kearah sepeda motor setelah itu saksi Sdr. Wawan Pgl.Wawan (dalam berkas perkara terpisah) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah Nomor Polisi BM-4584-QT, dan setelah saksi Sdr. Wawan Pgl.Wawan (dalam berkas perkara terpisah) berhasil mengambilnya selanjutnya saksi Sdr. Wawan Pgl.Wawan (dalam berkas perkara terpisah) langsung membawanya dengan kencang dan mendahului terdakwa pergi ke arah Maninjau Panti untuk menjual sepeda motor tersebut..
- Selanjutnya setelah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah Nomor Polisi BM-4584-QT tersebut saksi Sdr. Wawan Pgl.Wawan (dalam berkas perkara terpisah) jual, terdakwa RIO SAPUTRA Pgl. RIO diberi uang oleh saksi Sdr. Wawan Pgl.Wawan (dalam berkas perkara terpisah) sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- Akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Sdr. Wawan Pgl.Wawan (dalam berkas perkara terpisah) tersebut, saksi Roslina Pgl. Ros mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Putusan Nomor 112/Pid,B/2018/PN.Lbs Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada
Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi** Roslina Pgl. Ros, di persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa di persidangan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara.
- Saksi mengalami kejadian pencurian Pada hari Selasa Tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 wib di rumah kediaman Saksi yang beralamat di Muaro Tolang Jorong IV Beringin Nagari Lansek Kadok Kec. Rao Selatan Kab. Pasaman, yang mana pada saat itu sepeda motor milik saksi berada di teras rumahnya.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil sepeda motor miliknya tersebut pada saat kejadian, baru pada saat polisi datang dan saksi diberitahu dan diperlihatkan oleh polisi bahwa yang telah mengambil sepeda motor tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki yang seingat Saksi bernama WAWAN dan RIO.
- Bahwa Barang milik saksi yang telah diambil adalah merk HONDA Jenis VARIO warna merah, Nomor Polisi BM 4584 QT, ciri-cirinya yaitu terdapat kaca lampu sein yang pecah pada bagian sebelah kiri sepeda motor, sedangkan mesinnya dalam keadaan baik dan dapat berjalan dengan normal.
- Bahwa Saksi meninggalkan sepeda motor miliknya dalam keadaan diparkir dengan standar samping, dan saat sebelum kejadian saksi lupa membawa kuncinya atau kunci sepeda motor

Putusan Nomor 112/Pid,B/2018/PN.Lbs Halaman 5



tersebut masih berada di kontak sepeda motor.

- Kejadian pencurian yang dialami oleh saksi terjadi pada siang hari, yang mana saat itu cuaca dalam keadaan cerah, rumah Saksi berada di pinggir jalan umum, pintu rumah dalam keadaan terbuka, sedangkan Saksi berada di dapur bersama dengan anak-anaknya. Serta yang mengetahui kejadian tersebut sesaat sebelum kejadian adalah tetangga Saksi yang bernama ROSMINI yang melihat ada seorang laki-laki yang berdiri di teras rumah atau di dekat sepeda motor Saksi sambil memegang handphone, dan tetangga Saksi yang bernama SUHAIMI yang kebetulan lewat di depan rumah Saksi yang melihat seorang laki-laki berdiri di teras rumah Saksi atau di dekat sepeda motor Saksi, dan seorang laki-laki dengan sepeda motor di jalan di depan rumah saksi.
- Bahwa Saksi memiliki surat yang sah atas sepeda motor miliknya yaitu STNK (surat tanda nomor kendaraan) sepeda motor atas nama FIRDAUS SOFIADI.
- Bahwa Saksi telah melihat keadaan sepeda motornya yang telah disita saat diperlihatkan oleh pemeriksa dan saksi menerangkan bahwa keadaannya telah berubah yaitu pada bagian kaca lampu sein yang pecah ditutupi dengan plastik warna hitam, sedangkan pada bagian bodi sepeda motor yang berwarna merah ditutupi dengan stiker baru warna hitam dan putih, dan bagian pegangan stang yang sebelumnya berwarna merah telah berganti menjadi warna hijau, dan yang sebelumnya terdapat Plat Nomor Polisi kendaraan namun saat ini tidak ada lagi.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, **terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.**

2. **Saksi NURHASANAH** Pgl SANAH, di persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa di persidangan, saksi dalam keadaan sehat



jasmani dan rohani.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut Pada hari Selasa Tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 wib di rumah kediaman tetangga Saksi yang bernama ROSLINA Pgl LINA yang beralamat di Muaro Tolang Jorong IV Beringin Nagari Lansek Kadok Kec. Rao Selatan Kab. Pasaman, yang mana pada saat itu sepeda motor yang dicuri tersebut berada di teras rumah ROSLINA Pgl LINA
- Bahwa Saksi tidak mengenali siapa yang telah mengambil sepeda motor tersebut pada saat kejadian, baru pada saat polisi datang Saksi diperlihatkan oleh polisi bahwa yang telah mengambil sepeda motor tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki yang seingat Saksi bernama WAWAN dan RIO.
- Bahwa Saksi mengetahui pemilik sepeda motor adalah Sdri ROSLINA, yang mana sepengetahuan Saksi bahwa Sdri ROSLINA telah memiliki sepeda motor tersebut sekira 6 (enam) bulan lamanya.
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Sepeda motor milik Sdri ROSLINA tersebut adalah merk HONDA Jenis VARIO warna merah, Nomor Polisi BM 4584 QT, sedangkan mesinnya sepengetahuan Saksi dalam keadaan baik dan dapat berjalan dengan normal.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena kebetulan rumah Saksi berhadapan dengan rumah Sdri ROSLINA, yang mana saat Saksi berada di dapur ada anak Saksi yang masuk melalui pintu depan rumah sehingga pintu terbuka, karena itu Saksi berjalan dari dapur ke pintu depan untuk menutup pintu dan saat itulah Saksi melihat seorang laki-laki memegang handphone



berdiri di depan teras rumah Sdri ROSLINA dan Saksi lihat sepeda motor milik LINA masih terparkir di atas teras, dan Saksi juga melihat seorang laki-laki berdiri di atas sepeda motor di dekat pohon jeruk di jalan depan rumah Saksi, tapi Saksi tidak memperhatikan setelahnya, karena Saksi kembali ke dapur untuk memasak, dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian datanglah Sdri ROSLINA ke rumah Saksi mengatakan bahwa sepeda motornya telah dicuri dan ianya meminjam sepeda motor Saksi untuk mencari sepeda motor miliknya tersebut, sekira 1 (satu) jam kemudian baru Sdri ROSLINA kembali dan mengembalikan sepeda motor Saksi yang dipinjamnya dan saat itu Saksi mengatakan bahwa Saksi memang ada melihat seorang laki-laki yang berada di depan rumah Sdri LINA sebelum kejadian pencurian tersebut. Dan Pada tanggal 17 September 2018 Saksi melihat ada polisi yang datang ke rumah Sdri ROSLINA, kemudian Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang dibawa Polisi yang Saksi dengar bernama RIO dan WAWAN, dan Saksi ingat bahwa WAWAN adalah orang yang berdiri di dekat sepeda motor ROSLINA, sedangkan RIO adalah orang yang berdiri di atas sebuah sepeda motor di dekat pohon jeruk di pinggir jalan di depan rumah Saksi.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Kejadian pencurian tersebut terjadi pada siang hari, yang mana saat itu cuaca dalam keadaan cerah, rumah ROSLINA atau tempat kejadian berada di pinggir jalan umum, dan sesaat sebelum kejadian ada seorang laki-laki yang berdiri di dekat sepeda motor milik ROSLINA tepatnya di depan teras rumah ROSLINA.
- Bahwa Saksi telah melihat keadaan sepeda motor milik Sdri ROSLINA yang telah disita saat diperlihatkan oleh pemeriksa dan saksi menerangkan bahwa keadaannya telah berubah pada bagian bodi sepeda motor yang berwarna merah ditutupi dengan stiker baru warna hitam dan putih, dan bagian pegangan stang



yang sebelumnya berwarna merah telah berganti menjadi warna hijau, dan yang sebelumnya terdapat Plat Nomor Polisi kendaraan namun saat ini tidak ada lagi.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, **terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.**

3. **Saksi SAHAT PANE** Pgl SAHAT, di persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa di persidangan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara.
- Bawa Saksi mengerti sebabnya diperiksa serta dimintai keterangan pada saat sekarang, yakni sebagai saksi sehubungan kendaraan Saksi berupa sepeda motor telah dipergunakan untuk melakukan pencurian.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan atau dimana pencurian tersebut terjadi, dan setelah Saksi diiperiksa di Polres Pasaman Saksi diberitahu oleh Pemeriksa bahwa pencurian yang dimaksud terjadi Pada hari Selasa Tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 wib di Muaro Tolang Jorong IV Beringin Nagari Lansek Kadok Kec. Rao Selatan Kab. Pasaman.
- Bahwa Sepeda motor milik Saksi telah dipinjam dan digunakan untuk melakukan pencurian oleh seorang laki-laki yang bernama WAWAN Pgl WAWAN, umur sekira 20 tahun, Suku Minang, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kampung Teleng Jorong Murni Nagari Panti Kec. Panti Kab. Pasaman.
- Bahwa Saksi bertemu dengan WAWAN awalnya saat WAWAN datang ke rumah Saksi sekira pukul 13.00 wib, yang mana di



rumah ada Saksi bersama dengan RIO yaitu anak laki-laki saksi, selanjutnya WAWAN mengatakan kepada Saksi bahwa ianya akan membeli obat untuk ibunya, dan saat itu WAWAN meminjam sepeda motor kepada Saksi. Setelah itu Saksi meminjamkan sepeda motor dan meminta kepada WAWAN agar mengantarkan Saksi ke Panti, dan sesampainya di Panti WAWAN langsung pergi namun Saksi tidak mengetahui kemana perginya, kemudian sekira pukul 14.30 wib baru anak Saksi yang bernama RIO menyerahkan sepeda motor kembali ke pada Saksi di Panti. Kemudian Saksi mengetahui saat pemeriksaan bahwa setelah WAWAN mengantarkan saksi maka WAWAN kembali ke rumah Saksi untuk menjemput anak Saksi yang bernama RIO, dan WAWAN membawa RIO untuk melakukan pencurian.

- Bahwa Sepeda motor Milik saksi tersebut adalah merk Yamaha Jenis Vega RR warna hitam, Nomor Polisi BA 3062 DR, yang mana sepeda motor Saksi tersebut dalam keadaan baik dan dapat berjalan dengan normal.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa barang yang telah diambil oleh Sdr WAWAN bersama dengan anak Saksi yang bernama RIO, hingga saat Sdr WAWAN bersama dengan anak Saksi yang bernama RIO ditangkap, baru Saksi mengetahui bahwa barang yang telah diambil oleh Sdr WAWAN bersama dengan anak Saksi yang bernama RIO adalah sepeda motor milik orang lain.
- Bahwa Saksi memilikisurat berupa STNK (surat tanda nomor kendaraan) sepeda motor tersebut yaitu atas nama Saksi sendiri, sedangkan BPKB sepia motor tersebut saat ini sedang menjadi jaminan pinjaman Saksi di BRI unit Panti.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, **terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.**

4. **Saksi** WAWAN Pgl WAWAN, di persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 112/Pid,B/2018/PN.Lbs Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diperiksa di persidangan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara.
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa serta dimintai keterangan yakni sebagai saksi sehubungan dengan pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh saksi bersama dengan temannya yang bernama RIO SAPUTRA Pgl RIO.
- Bahwa Saksi bersama RIO melakukan pencurian Pada hari Selasa Tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 wib di Muaro Tolang Jorong IV Beringin Nagari Lansek Kadok Kec. Rao Selatan Kab. Pasaman.
- Bahwa Saksi melakukan pencurian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jenis Vega R warna hitam yang telah dipinjam saksi dari ayah Sdr RIO atau Sdr SAHAT PANE, yang mana sepeda motor tersebut dipergunakan bersama dengan RIO untuk pergi ke Lokasi tempat Saksi mengambil sepeda motor milik orang lain.
- Bahwa Saksi bersama RIO telah mengambil Barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor yaitu Merk HONDA jenis VARIO Nomor Polisi BA 4584 QT berwarna merah, Keadaan Sepeda motor tersebut sebelum diambil berada di teras di dalam pekarangan rumah orang dengan posisi parkir menghadap ke rumah tersebut, selanjutnya setelah Saksi mengambil dan membawanya, sepeda motor tersebut dapat berjalan dengan baik, kemudian setelah kejadian tersebut saksi tidak ada lagi melihat sepeda motor tersebut hingga Saksi ditangkap baru Saksi melihatnya kembali dan keadaan sepeda motor tersebut telah berubah yang mana pada bagian bodinya yang berwarna merah

Putusan Nomor 112/Pid,B/2018/PN.Lbs Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagian besar telah ditutupi dengan stiker warna hitam, dan tidak ada lagi terdapat nomor polisinya.

- Bahwa Saksi bertemu dengan Sdr RIO dengan cara Saksi datang ke rumahnya sekira pukul 13.00 wib, yang mana di rumah tersebut ada Sdr RIO dan ayahnya yang bernama Sdr SAHAT PANE Pgl SAHAT, selanjutnya Saksi mengatakan kepada Sdr SAHAT bahwa Saksi memerlukan sepeda motor untuk membeli obat ibunya, dan saat itu Sdr SAHAT meminjam sepeda motor kepada Saksi. Setelah itu Saksi mengantar Sdr SAHAT ke Panti, kemudian Saksi kembali ke rumah RIO dan mengajak RIO untuk pergi menemani Saksi untuk mencari obat untuk ibunya ke RAO, kemudian Saksi mengendarai sepeda motor masuk ke jalan simpang Lansek Kadok, dan saat bertemu sebuah jalan buntu saksi berhenti dan menyuruh RIO untuk mengendarai sepeda motor, sedangkan Saksi berbonceng di belakang, pada saat itu Saksi melihat terdapat sebuah sepeda motor yang terparkir di depan sebuah rumah atau di teras rumah dalam keadaan kuncinya masih tergantung di kontak sepeda motor tersebut, maka Saksi menyuruh RIO untuk menghentikan sepeda motor, lalu RIO bertanya kepada Saksi “mau ngapain” lalu Saksi menjawab “tenang sajalah” kemudian Saksi turun dari sepeda motor dan berjalan ke arah sepeda motor yang dilihatnya tersebut untuk mengambil sepeda motor tersebut, dan setelah Saksi berhasil mengambilnya maka Saksi langsung membawanya dengan kencang dan mendahului Sdr RIO, dan Saksi pergi ke arah Maninjau Panti untuk menjual sepeda motor tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah sepeda motor tersebut diambilnya, Sdr RIO menyusul Saksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu di daerah lansek kodok yang mana ianya mengatakan kepada Saksi “kenapa kamu ambil motor orang itu” lalu Saksi jawab “tenang sajalah”, dan yang kedua di dekat pasar tapus, yang mana RIO mengatakan “kenapa lambat sekali, gas lah” lalu Terdakwa jawab

Putusan Nomor 112/Pid,B/2018/PN.Lbs Halaman 12



“iya” dan Terdakwa mempercepat sepeda motor mendahului RIO, selanjutnya setelah sepeda motor tersebut dijual kepada orang lain maka Saksi bertemu dengan Sdr RIO di dekat Terminal Panti sekira pukul 17.00 wib, kemudian Saksi memberi Sdr RIO uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut di atas, **terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **RIO SAPUTRA Pgl. RIO**, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada saat pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa mengakui dan membenarkan serta tidak merasa keberatan atas semua keterangan saksi-saksi.
- Bahwa terdakwa mengerti isi dari Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan terdakwa sebagaimana dalam berkas perkara.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian bersama dengan temannya Pada hari Selasa Tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 wib di Muaro Tolang Jorong IV Beringin Nagari Lansek Kadok Kec. Rao Selatan Kab. Pasaman.
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa temannya tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama WAWAN Pgl WAWAN, umur sekira 20 tahun, Suku Minang, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kampung Teleng Jorong Murni Nagari Panti Kec. Panti Kab. Pasaman.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa alat yang digunakannya dalam mengambil barang milik orang lain tersebut adalah 1 (satu) unit



sepeda motor yang merk YAMAHA Jenis VEGA, berwarna hitam dan putih milik ayahnya yang bernama SAHAT PANE.

- Bahwa benar terdakwa bersama dengan WAWAN mempergunakan sepeda motor tersebut untuk kendaraan berangkat dari rumahnya menuju ke tempat melakukan pencurian yang mana awalnya dari berangkat yang mengendarainya adalah Sdr WAWAN, kemudian setelah di tempat kejadian Terdakwa yang mengendarainya membawa pulang, sedangkan Sdr WAWAN pulang dengan mengendarai sepeda motor yang telah diambilnya.
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa barang milik orang lain yang telah diambilnya bersama dengan WAWAN adalah 1 (satu) unit sepeda motor dan seingat terdakwa Merk HONDA jenis VARIO Nomor Polisi BA 4584 QT berwarna merah, Keadaan Sepeda motor tersebut sebelum diambil berada di teras di dalam pekarangan rumah orang dengan posisi parkir menghadap ke rumah tersebut, selanjutnya setelah diambil oleh WAWAN, terdakwa melihat sepeda motor tersebut dapat berjalan dengan baik, kemudian setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak ada lagi melihat sepeda motor tersebut hingga Terdakwa ditangkap baru Terdakwa melihatnya kembali dan keadaannya telah berubah yang mana pada bagian bodinya yang berwarna merah sebagian besar telah ditutupi dengan stiker warna hitam, dan tidak ada lagi terdapat nomor polisinya.
- Bahwa benar terdakwa bertemu dengan WAWAN awalnya saat WAWAN datang ke rumah Terdakwa sekira pukul 13.00 wib, selanjutnya ianya mengatakan kepada Terdakwa bahwa ianya akan membeli obat untuk ibunya, dan saat itu ianya meminjam sepeda motor ayah Terdakwa dengan mengatakan kepada ayah Terdakwa bahwa ianya memerlukan sepeda motor untuk membeli obat ibunya, dan ayah Terdakwa mengiyakan, kemudian ianya mengajak Terdakwa untuk menemaninya membeli obat, dan Terdakwa naik sepeda motor dengan Sdr WAWAN yang mengendarai dan Terdakwa yang berbonceng. Saat berada di dalam perjalanan



Terdakwamenanyakan kemana tujuannya membeli obat, dan WAWAN mengatakan bahwa ianya akan membeli obat di Rao. Setelah itu sesampainya di Simpang Lansek Kadok, maka Sdr WAWAN membawa sepeda motor berbelok ke kanan masuk ke simpang Lansek Kadok sekira 1 (satu) kilometer, setelah itu Terdakwa melihat sebuah rumah yang di depannya terdapat 1 (satu) unit sepeda motor, kemudian WAWAN membawa sepeda motor melewati rumah tersebut yang jaraknya sekira 100 (seratus) meter kemudian ianya memutar balik sepeda motor kembali ke arah simpang lansek Kadok atau jalan kami tadi, dan melewati rumah yang Terdakwa lihat tadi sekira 50 (lima puluh) meter, kemudian ianya turun dari sepeda motor sambil mengatakan kepada Terdakwa “tunggu sabanta yo (tunggu sebentar ya)” dan Terdakwa menggeser duduk ke depan sepeda motor tanpa turun dari sepeda motor, serta sepeda motor Terdakwa masih dalam keadaan hidup mesinnya, kemudian Terdakwa mendengar suara sepeda motor dihidupkan dan Terdakwa lihat WAWAN sudah mengendarai sepeda motor yang sebelumnya berada di depan rumah yang dilihat terdakwa, dan WAWAN mengendarai sepeda motor tersebut dengan kecepatan tinggi dan terdakwa bertanya kepada Sdr WAWAN “ ba a kok di ambik motor tu ? “(kenapa di ambil motor itu ?)” , dan ianya menjawab “antok jo lah” (diam aja), dan Terdakwa langsung menjalankan sepeda motornya kemudian menyusul atau mendekati Sdr WAWAN, sehingga terdakwa dapat menyusul nya di tikungan jalan pasar tapus, kemudian terdakwa menghampirinya dan berkata “ ba a kok lambek Wan gas lah “(kenapa lamban bawa motor nya gas lah), lalu terdakwa melihat WAWAN mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan meninggalkan Terdakwa melewati Pasar Tapus, selanjutnya Terdakwa pulang mengantar sepeda motor milik ayah Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa. Terdakwa baru kembali bertemu dengan Sdr WAWAN sekira pukul 17.00 wib yang mana saat itu Terdakwa berada terminal di Pasar Panti, dan tiba-tiba

Putusan Nomor 112/Pid,B/2018/PN.Lbs Halaman 15



Sdr WAWAN memanggil Terdakwa kemudian ianya mengatakan kepada Terdakwa “iko bali rokok ang yo (ini beli rokok kamu ya)” lalu Terdakwa mengatakan “iyolah wan (iyalah wan)”, sambil ianya menyerahkan uang kepada Terdakwa dan terdakwa langsung menyimpannya, kemudian saat terdakwa sampai di rumah maka Terdakwa melihat uang tersebut sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa atas perbuatannya tersebut terdakwa merasa menyesal.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Vario Warna Merah Nomor Polisi BM 4584 QT.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jenis Vega R Warna Hitam Nomor Polisi BA 3062 DR .

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian bersama dengan temannya Pada hari Selasa Tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 wib di Muaro Tolang Jorong IV Beringin Nagari Lansek Kadok Kec. Rao Selatan Kab. Pasaman.
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa temannya tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama WAWAN Pgl WAWAN, umur sekira 20 tahun, Suku Minang, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kampung Teleng Jorong Murni Nagari Panti Kec. Panti Kab. Pasaman.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa alat yang digunakannya dalam mengambil barang milik orang lain tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor yang merk YAMAHA Jenis VEGA, berwarna hitam dan putih milik ayahnya yang bernama SAHAT PANE.

Putusan Nomor 112/Pid,B/2018/PN.Lbs Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa bersama dengan WAWAN mempergunakan sepeda motor tersebut untuk kendaraan berangkat dari rumahnya menuju ke tempat melakukan pencurian yang mana awalnya dari berangkat yang mengendarainya adalah Sdr WAWAN, kemudian setelah di tempat kejadian Terdakwa yang mengendarainya membawa pulang, sedangkan Sdr WAWAN pulang dengan mengendarai sepeda motor yang telah diambilnya.
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa barang milik orang lain yang telah diambilnya bersama dengan WAWAN adalah 1 (satu) unit sepeda motor dan seingat terdakwa Merk HONDA jenis VARIO Nomor Polisi BA 4584 QT berwarna merah, Keadaan Sepeda motor tersebut sebelum diambil berada di teras di dalam pekarangan rumah orang dengan posisi parkir menghadap ke rumah tersebut, selanjutnya setelah diambil oleh WAWAN, terdakwa melihat sepeda motor tersebut dapat berjalan dengan baik, kemudian setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak ada lagi melihat sepeda motor tersebut hingga Terdakwa ditangkap baru Terdakwa melihatnya kembali dan keadaannya telah berubah yang mana pada bagian bodinya yang berwarna merah sebagian besar telah ditutupi dengan stiker warna hitam, dan tidak ada lagi terdapat nomor polisinya.
- Bahwa benar terdakwa bertemu dengan WAWAN awalnya saat WAWAN datang ke rumah Terdakwa sekira pukul 13.00 wib, selanjutnya ianya mengatakan kepada Terdakwa bahwa ianya akan membeli obat untuk ibunya, dan saat itu ianya meminjam sepeda motor ayah Terdakwa dengan mengatakan kepada ayah Terdakwa bahwa ianya memerlukan sepeda motor untuk membeli obat ibunya, dan ayah Terdakwa mengiyakan, kemudian ianya mengajak Terdakwa untuk menemaninya membeli obat, dan Terdakwa naik sepeda motor dengan Sdr WAWAN yang mengendarai dan Terdakwa yang berbonceng. Saat berada di

Putusan Nomor 112/Pid,B/2018/PN.Lbs Halaman 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perjalanan Terdakwamenanyakan kemana tujuannya membeli obat, dan WAWAN mengatakan bahwa ianya akan membeli obat di Rao. Setelah itu sesampainya di Simpang Lansek Kadok, maka Sdr WAWAN membawa sepeda motor berbelok ke kanan masuk ke simpang Lansek Kadok sekira 1 (satu) kilometer, setelah itu Terdakwa melihat sebuah rumah yang di depannya terdapat 1 (satu) unit sepeda motor, kemudian WAWAN membawa sepeda motor melewati rumah tersebut yang jaraknya sekira 100 (seratus) meter kemudian ianya memutar balik sepeda motor kembali ke arah simpang lansek Kadok atau jalan kami tadi, dan melewati rumah yang Terdakwa lihat tadi sekira 50 (lima puluh) meter, kemudian ianya turun dari sepeda motor sambil mengatakan kepada Terdakwa “tunggu sabanta yo (tunggu sebentar ya)” dan Terdakwa menggeser duduk ke depan sepeda motor tanpa turun dari sepeda motor, serta sepeda motor Terdakwa masih dalam keadaan hidup mesinnya, kemudian Terdakwa mendengar suara sepeda motor dihidupkan dan Terdakwa lihat WAWAN sudah mengendarai sepeda motor yang sebelumnya berada di depan rumah yang dilihat terdakwa, dan WAWAN mengendarai sepeda motor tersebut dengan kecepatan tinggi dan terdakwa bertanya kepada Sdr WAWAN “ba a kok di ambiak motor tu ? “(kenapa di ambil motor itu ?)” , dan ianya menjawab “antok jo lah” (diam aja), dan Terdakwa langsung menjalankan sepeda motornya kemudian menyusul atau mendekati Sdr WAWAN, sehingga terdakwa dapat menyusul nya di tikungan jalan pasar tapus, kemudian terdakwa menghampirinya dan berkata “ba a kok lambek Wan gas lah “(kenapa lamban bawa motor nya gas lah), lalu terdakwa melihat WAWAN mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan meninggalkan Terdakwa melewati Pasar Tapus, selanjutnya Terdakwa pulang mengantar sepeda motor milik ayah Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa. Terdakwa baru kembali bertemu

Putusan Nomor 112/Pid,B/2018/PN.Lbs Halaman 18



dengan Sdr WAWAN sekira pukul 17.00 wib yang mana saat itu Terdakwa berada terminal di Pasar Panti, dan tiba-tiba Sdr WAWAN memanggil Terdakwa kemudian ianya mengatakan kepada Terdakwa “iko bali rokok ang yo (ini beli rokok kamu ya)” lalu Terdakwa mengatakan “iyolah wan (iyalah wan)”, sambil ianya menyerahkan uang kepada Terdakwa dan terdakwa langsung menyimpannya, kemudian saat terdakwa sampai di rumah maka Terdakwa melihat uang tersebut sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;**
4. **Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa” :

Mengandung arti bahwa pelaku tindak pidana adalah berupa orang yang dapat dituntut sebagai subyek hukum atas tindak pidana yang didakwakan.

Dalam perkara ini orang yang didakwa dan diajukan ke persidangan



telah mampu melakukan tindak pidana adalah terdakwa RIO SAPUTRA Pgl. RIO yang identitasnya telah sesuai serta dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam surat dakwaan kami, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi error in persona, selanjutnya dalam pemeriksaan di persidangan tidak ada alasan-alasan yang mendukung pembuktian bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sakit ingatan / kurang sehat akalnya, setidaknya terdakwa dalam hal melakukan perbuatan yang didakwakan, mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” :

Yang dimaksud dengan mengambil (sebagaimana dalam penjelasan pasal 362 KUHP R. Soesilo) adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, dan barang tersebut sudah berpindah tempat. Yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang berwujud, dan tidak harus/ tidak perlu mempunyai harga ekonomis. Yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain yaitu milik orang lain selain terdakwa ataupun teman-teman terdakwa.

Bahwa fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi (saksi Roslina Pgl. Ros, saksi NURHASANAH Pgl. SANAH, saksi SAHAT PANE Pgl. SAHAT, saksi WAWAN Pgl. WAWAN), serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan terungkap :

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 wib di Muaro Tolang Jorong IV Beringin Nagari Lansek Kadok Kec. Rao Selatan Kab. Pasaman terdakwa bertemu dengan WAWAN awalnya saat WAWAN datang ke rumah Terdakwa, selanjutnya ianya mengatakan kepada Terdakwa bahwa ianya akan membeli obat untuk ibunya, dan saat itu ianya meminjam

Putusan Nomor 112/Pid,B/2018/PN.Lbs Halaman 20



sepeda motor ayah Terdakwa dengan mengatakan kepada ayah Terdakwa bahwa ianya memerlukan sepeda motor untuk membeli obat ibunya, dan ayah Terdakwa mengiyakan, kemudian ianya mengajak Terdakwa untuk menemaninya membeli obat, dan Terdakwa naik sepeda motor dengan Sdr WAWAN yang mengendarai dan Terdakwa yang berbonceng. Saat berada di dalam perjalanan Terdakwamenanyakan kemana tujuannya membeli obat, dan WAWAN mengatakan bahwa ianya akan membeli obat di Rao. Setelah itu sesampainya di Simpang Lansek Kadok, maka Sdr WAWAN membawa sepeda motor berbelok ke kanan masuk ke simpang Lansek Kadok sekira 1 (satu) kilometer, setelah itu Terdakwa melihat sebuah rumah yang di depannya terdapat 1 (satu) unit sepeda motor, kemudian WAWAN membawa sepeda motor melewati rumah tersebut yang jaraknya sekira 100 (seratus) meter kemudian ianya memutar balik sepeda motor kembali ke arah simpang lansek Kadok atau jalan kami tadi, dan melewati rumah yang Terdakwa lihat tadi sekira 50 (lima puluh) meter, kemudian ianya turun dari sepeda motor sambil mengatakan kepada Terdakwa “tunggu sabanta yo (tunggu sebentar ya)” dan Terdakwa menggeser duduk ke depan sepeda motor tanpa turun dari sepeda motor, serta sepeda motor Terdakwa masih dalam keadaan hidup mesinnya, kemudian Terdakwa mendengar suara sepeda motor dihidupkan dan Terdakwa lihat WAWAN sudah mengendarai sepeda motor yang sebelumnya berada di depan rumah yang dilihat terdakwa, dan WAWAN mengendarai sepeda motor tersebut dengan kecepatan tinggi dan terdakwa bertanya kepada Sdr WAWAN “ba a kok di ambiak motor tu ? “(kenapa di ambil motor itu ?)” , dan ianya menjawab “antok jo lah” (diam aja), dan Terdakwa langsung menjalankan sepeda motornya kemudian menyusul atau mendekati Sdr WAWAN, sehingga terdakwa dapat menyusul nya di tikungan jalan pasar tapus, kemudian terdakwa

Putusan Nomor 112/Pid,B/2018/PN.Lbs Halaman 21



menghampirinya dan berkata “ba a kok lambek Wan gas lah” (kenapa lamban bawa motor nya gas lah), lalu terdakwa melihat WAWAN mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan meninggalkan Terdakwa melewati Pasar Tapus, selanjutnya Terdakwa pulang mengantar sepeda motor milik ayah Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa. Terdakwa baru kembali bertemu dengan Sdr WAWAN sekira pukul 17.00 wib yang mana saat itu Terdakwa berada terminal di Pasar Panti, dan tiba-tiba Sdr WAWAN memanggil Terdakwa kemudian ianya mengatakan kepada Terdakwa “iko bali rokok ang yo (ini beli rokok kamu ya)” lalu Terdakwa mengatakan “iyolah wan (iyalah wan)”, sambil ianya menyerahkan uang kepada Terdakwa dan terdakwa langsung menyimpannya, kemudian saat terdakwa sampai di rumah maka Terdakwa melihat uang tersebut sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

3. Unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” :

Bahwa fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi (saksi Roslina Pgl. Ros, saksi NURHASANAH Pgl SANAH, saksi SAHAT PANE Pgl SAHAT, saksi WAWAN Pgl WAWAN), serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan terungkap :

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 wib di Muaro Tolang Jorong IV Beringin Nagari Lansek Kadok Kec. Rao Selatan Kab.Pasaman terdakwa bertemu dengan WAWAN awalnya saat WAWAN datang ke rumah Terdakwa, selanjutnya ianya mengatakan kepada Terdakwa bahwa ianya akan membeli obat untuk ibunya, dan saat itu ianya meminjam sepeda motor ayah Terdakwa dengan mengatakan kepada ayah Terdakwa bahwa ianya memerlukan sepeda motor untuk membeli

Putusan Nomor 112/Pid,B/2018/PN.Lbs Halaman 22



obat ibunya, dan ayah Terdakwa mengiyakan, kemudian ianya mengajak Terdakwa untuk menemaninya membeli obat, dan Terdakwa naik sepeda motor dengan Sdr WAWAN yang mengendarai dan Terdakwa yang berbonceng. Saat berada di dalam perjalanan Terdakwamenanyakan kemana tujuannya membeli obat, dan WAWAN mengatakan bahwa ianya akan membeli obat di Rao. Setelah itu sesampainya di Simpang Lansek Kadok, maka Sdr WAWAN membawa sepeda motor berbelok ke kanan masuk ke simpang Lansek Kadok sekira 1 (satu) kilometer, setelah itu Terdakwa melihat sebuah rumah yang di depannya terdapat 1 (satu) unit sepeda motor, kemudian WAWAN membawa sepeda motor melewati rumah tersebut yang jaraknya sekira 100 (seratus) meter kemudian ianya memutar balik sepeda motor kembali ke arah simpang lansek Kadok atau jalan kami tadi, dan melewati rumah yang Terdakwa lihat tadi sekira 50 (lima puluh) meter, kemudian ianya turun dari sepeda motor sambil mengatakan kepada Terdakwa “tunggu sabanta yo (tunggu sebentar ya)” dan Terdakwa menggeser duduk ke depan sepeda motor tanpa turun dari sepeda motor, serta sepeda motor Terdakwa masih dalam keadaan hidup mesinnya, kemudian Terdakwa mendengar suara sepeda motor dihidupkan dan Terdakwa lihat WAWAN sudah mengendarai sepeda motor yang sebelumnya berada di depan rumah yang dilihat terdakwa, dan WAWAN mengendarai sepeda motor tersebut dengan kecepatan tinggi dan terdakwa bertanya kepada Sdr WAWAN “ ba a kok di ambiak motor tu ? “(kenapa di ambil motor itu ?)” , dan ianya menjawab “antok jo lah” (diam aja), dan Terdakwa langsung menjalankan sepeda motornya kemudian menyusul atau mendekati Sdr WAWAN, sehingga terdakwa dapat menyusul nya di tikungan jalan pasar tapus, kemudian terdakwa menghampirinya dan berkata “ ba a kok lambek Wan gas lah “(kenapa lamban bawa motor nya gas lah), lalu terdakwa melihat

Putusan Nomor 112/Pid,B/2018/PN.Lbs Halaman 23



WAWAN mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan meninggalkan Terdakwa melewati Pasar Tapus, selanjutnya Terdakwa pulang mengantar sepeda motor milik ayah Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa. Terdakwa baru kembali bertemu dengan Sdr WAWAN sekira pukul 17.00 wib yang mana saat itu Terdakwa berada terminal di Pasar Panti, dan tiba-tiba Sdr WAWAN memanggil Terdakwa kemudian ianya mengatakan kepada Terdakwa “iko bali rokok ang yo (ini beli rokok kamu ya)” lalu Terdakwa mengatakan “iyolah wan (iyalah wan)”, sambil ianya menyerahkan uang kepada Terdakwa dan terdakwa langsung menyimpannya, kemudian saat terdakwa sampai di rumah maka Terdakwa melihat uang tersebut sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” :

Bahwa fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi (saksi Roslina Pgl. Ros, saksi NURHASANAH Pgl SANAH, saksi SAHAT PANE Pgl SAHAT, saksi WAWAN Pgl WAWAN), serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan terungkap :

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 wib di Muaro Tolang Jorong IV Beringin Nagari Lansek Kadok Kec. Rao Selatan Kab.Pasaman terdakwa bertemu dengan WAWAN awalnya saat WAWAN datang ke rumah Terdakwa, selanjutnya ianya mengatakan kepada Terdakwa bahwa ianya akan membeli obat untuk ibunya, dan saat itu ianya meminjam sepeda motor ayah Terdakwa dengan mengatakan kepada ayah Terdakwa bahwa ianya memerlukan sepeda motor untuk membeli obat ibunya, dan ayah Terdakwa mengiyakan, kemudian ianya mengajak Terdakwa untuk menemaninya membeli obat, dan Terdakwa naik sepeda motor dengan Sdr WAWAN yang mengendarai dan Terdakwa yang berbonceng. Saat berada di

Putusan Nomor 112/Pid,B/2018/PN.Lbs Halaman 24



dalam perjalanan Terdakwamenanyakan kemana tujuannya membeli obat, dan WAWAN mengatakan bahwa ianya akan membeli obat di Rao. Setelah itu sesampainya di Simpang Lansek Kadok, maka Sdr WAWAN membawa sepeda motor berbelok ke kanan masuk ke simpang Lansek Kadok sekira 1 (satu) kilometer, setelah itu Terdakwa melihat sebuah rumah yang di depannya terdapat 1 (satu) unit sepeda motor, kemudian WAWAN membawa sepeda motor melewati rumah tersebut yang jaraknya sekira 100 (seratus) meter kemudian ianya memutar balik sepeda motor kembali ke arah simpang lansek Kadok atau jalan kami tadi, dan melewati rumah yang Terdakwa lihat tadi sekira 50 (lima puluh) meter, kemudian ianya turun dari sepeda motor sambil mengatakan kepada Terdakwa “tunggu sabanta yo (tunggu sebentar ya)” dan Terdakwa menggeser duduk ke depan sepeda motor tanpa turun dari sepeda motor, serta sepeda motor Terdakwa masih dalam keadaan hidup mesinnya, kemudian Terdakwa mendengar suara sepeda motor dihidupkan dan Terdakwa lihat WAWAN sudah mengendarai sepeda motor yang sebelumnya berada di depan rumah yang dilihat terdakwa, dan WAWAN mengendarai sepeda motor tersebut dengan kecepatan tinggi dan terdakwa bertanya kepada Sdr WAWAN “ba a kok di ambiak motor tu ? “(kenapa di ambil motor itu ?)” , dan ianya menjawab “antok jo lah” (diam aja), dan Terdakwa langsung menjalankan sepeda motornya kemudian menyusul atau mendekati Sdr WAWAN, sehingga terdakwa dapat menyusul nya di tikungan jalan pasar tapus, kemudian terdakwa menghampirinya dan berkata “ba a kok lambek Wan gas lah “(kenapa lamban bawa motor nya gas lah), lalu terdakwa melihat WAWAN mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan meninggalkan Terdakwa melewati Pasar Tapus.

- Selanjutnya Terdakwa pulang mengantar sepeda motor milik ayah Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa. Terdakwa baru kembali

Putusan Nomor 112/Pid,B/2018/PN.Lbs Halaman 25



bertemu dengan Sdr WAWAN sekira pukul 17.00 wib yang mana saat itu Terdakwa berada terminal di Pasar Panti, dan tiba-tiba Sdr WAWAN memanggil Terdakwa kemudian ianya mengatakan kepada Terdakwa “iko bali rokok ang yo (ini beli rokok kamu ya)” lalu Terdakwa mengatakan “iyolah wan (iyalah wan)”, sambil ianya menyerahkan uang kepada Terdakwa dan terdakwa langsung menyimpannya, kemudian saat terdakwa sampai di rumah maka Terdakwa melihat uang tersebut sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Vario Warna Merah Nomor Polisi BM 4584 QT, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jenis Vega R Warna Hitam Nomor Polisi BA 3062 DR yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Wawan Pgl Wawan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Wawan Pgl Wawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,



maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah di Hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal . 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **RIO SAPUTRA Pgl. RIO** bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIO SAPUTRA Pgl. RIO** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Vario Warna Merah Nomor Polisi BM 4584 QT.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jenis Vega R Warna Hitam Nomor Polisi BA 3062 DR .

Putusan Nomor 112/Pid,B/2018/PN.Lbs Halaman 27



Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara Wawan Pgl.Wawan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018, oleh kami, Rudy Harri Pahlevi Pelawi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Hasan, S.H., Whisnu Suryadi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TRISELLY SY, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh Dwi Kustono, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Hasan, S.H.

Rudy Harri Pahlevi Pelawi, S.H.

Whisnu Suryadi, S.H

Panitera Pengganti,

TRISELLY SY, SH

Putusan Nomor 112/Pid,B/2018/PN.Lbs Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 112/Pid,B/2018/PN.Lbs Halaman 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)